



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 232/PL.02.6-Kpt/6411/KPU-Kab/XII/2020
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN
HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAHAKAM ULU
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Mahakam Ulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan WaliKota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota

dan . . .

dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 50/PL.02-Kpt/6411/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 1/PL.02-Kpt/6411/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 100/PL.02.3-Kpt/6411/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2020;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 101/PL.02.3-Kpt/6411/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2020;

- Memerhatikan: 1. Berita Acara Nomor 195/PL.02.6-Kpt/6411/KPU-Kab/XII/2020 tentang Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2020;
2. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAHAKAM ULU TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2020 yang dituangkan dalam Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2020 sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. Drs. Y. Juan Jenau dan Indra Jaya, ST dengan perolehan suara sebanyak 6897 (Enam Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh) suara;
- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Sdr. Bonifasius Belawan Geh, SH dan Drs. Yohanes Avun, M. Si dengan perolehan suara sebanyak 13740 (Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh) suara;

KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 15 (lima

belas) bulan Desember tahun 2020 (Dua Ribu Dua Puluh) pukul 15.20 (Lima Belas Lewat Dua Puluh) Waktu Indonesia Bagian Tengah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 15 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

FREDERIK MELAWEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU
Sekretaris,



Ngadino

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

NOMOR 232/PL.02.6-Kpt/6411/KPU-
Kab/XII/2020

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI MAHAKAM ULU
TAHUN 2020

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT
KABUPATEN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
(MODEL D.HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK)

B. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

NO.	URAIAN		JUMLAH
I.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		AKHIR
1	2	3	4
A.	DATA PEMILIH		
	1. Jumlah Pemilih dalam DPT (<i>Model A3-kwk</i>)	LK	14306
		PR	12238
		JML	26544
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (<i>DPPh</i>)	LK	308
		PR	288
		JML	596
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (<i>DPTb</i>)	LK	658
		PR	473
		JML	1131
	4. Jumlah Pemilih (<i>A.1+A.2+A.3</i>)	LK	15272
		PR	12999
		JML	28271
B.	PENGGUNA HAK PILIH		
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK	10255
		PR	9190
		JML	19445
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (<i>DPPh</i>) yang menggunakan hak pilihnya	LK	298
		PR	272
		JML	570
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (<i>DPTb</i>)	LK	505
		PR	350
		JML	855
	4. Jumlah pengguna Hak Pilih (<i>B.1+B.2+B.3</i>)	LK	11058
		PR	9812
		JML	20870

NO.	URAIAN		JUMLAH
II.	DATA PEMILIH DISABILITAS		AKHIR
1	2	3	4
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK	62
		PR	68
		JML	130
2	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	57
		PR	65
		JML	122

B. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

NO.	URAIAN	JUMLAH
III.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	AKHIR
1	2	3
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)	27225
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	23
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	6332
4	Jumlah surat suara yang digunakan	20870

NO.	URAIAN	JUMLAH
III.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA	AKHIR
1	2	3
A.	DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	
1	Drs. Y. Juan Jenau dan Indra Jaya, ST	6897
2	Bonifasius Belawan Geh, SH dan Drs. Yohanes Avun, M. Si	13740
B.	JUMLAH SUARA SAH	20637
C.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	233
D.	JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)	20870

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 15 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

FREDERIK MELAWEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU
Sekretaris,

